Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Nomor

Tanggal

: 03/ 0.21 /0/01 - PTSP/ T/209 : 03 DAGWARI 2019 : STANDAR PELAYANAN PADA DINAS PENANAWAN MODALDAN Tentang

PELAYANAN TERPAPU SATU PINTU

STANDAR PELAYANAN IZIN KERJA OKUPASI TERAPIS

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
		2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahur
		2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang
		3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Tenaga Kesehatan;
		4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
		Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
		tentang Pelayanan Publik; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2013
		tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktel
		Okupasi Terapis;
		6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 tahun 2006
		tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanar
		Terpadu Satu Pintu di Daerah; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2008
		tentang Pedoman Organisasi dan tata Kerja Uni
		Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
		8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
		dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012
		tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dar
		Penerapan Standar Pelayanan; 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
		dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014
		tentang Pedoman Standar Pelayanan;
		10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahur 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas
		Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Provinsi Dan Kabupaten/Kota;
		11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahur 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
		Satu Pintu Daerah;
		12. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 7 Tahun 2017
		tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
		13. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangka Daerah Kota Manado sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Manado Nomor
		Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 2 Tahun 2016 tentan Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
		Manado;

		 14. Peraturan Walikota Manado Nomor 8 Tahun 20 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Dan Fung Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal de Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Manado Tipe A. 15. Peraturan Walikota Manado Nomor 4 Tahun 20 tentang Penyelenggaraan Perizinan Dan Non Perizin Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Kota Manado; 16. Peraturan Walikota Manado Nomor 7 Tahun 20
		tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomo: Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perizinan D Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal D Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Manado;
2.	Persyaratan Pelayanan	 a. Formulir permohonan b. Fotokopi ijazah yang dilegalisir; c. Fotokopi STROT; d. Surat keterangan sehat dari dokter yang mempunya Surat Izin Praktik; e. Surat pernyataan mempunyai tempat kerja di fasilita pelayanan kesehatan atau tempat praktik pelayanan secara mandiri; f. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4X6 cm sebanyak (tiga) lembar berlatar belakang merah; g. Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau pejabat yang ditunjuk;
		 h. Rekomendasi dari IOTI; dan i. SIPOT atau SIKOT pertama/kedua (untuk permohonan SIPOT atau SIKOT yang kedua/ketiga).
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	PROSEDUR PELAYANAN IZIN MEKANISME PELAYANAN PERIZINAN
		Pemeriksaan Berkas Pemeriksaan Berkas Pemeriksaan Berkas Pemeriksaan Berkas Pemeriksaan Berkas Pembayaran Retribusi Pembayaran Retribusi Pembayaran Retribusi Pembayaran Retribusi

4.	Jangka	1 hari kerja
	waktu	
	penyelesaian	
5.	Biaya/tarif	
6.	Produk pelayanan	SK Kepala DPMPTSP Kota Manado tentang Izin Kerja Okupasi Terapis
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Ruang Tunggu, Toilet, Almari Dokumen, Rak Arsip, Meja kerja, Kursi kerja, AC, Komputer, Laptop, Printer, Telepon, Internet, ATK, Cetakan, GPS
8.	Kompetensi	- Memahami Teknis Izin
	Pelaksana	- Mampu mengoperasikan Komputer
		- Mampu bekerja dalam Tim
		- Telah mengikuti Training Service Excellent
9.	Pengawasan internal	a. Pengawasan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.b. Pengawasan langsung oleh Kepala Bidang
		c. Apabila ditemukan pelanggaran akan diberikan teguran dan sanksi secara kontinyu dan konsisten
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	 Sarana Pelayanan Pengaduan, Saran dan Masukan: Pengaduan langsung Melalui Kotak Saran Melalui Website, Email dan Facebook PTSP
11.	Jumlah	- Verifikator Persyaratan Berkas 1 orang
	pelaksana	 Verifikator Dokumen Izin 1 Orang Registrasi 2 orang Back office 3 orang
12.	Jaminan pelayanan	- Memberikan kepastian Informasi dan ketepatan waktu dalam pemberian Izin.
13.	Jaminan keamanan produk	Surat Keputusan Izin yang ditandatangani oleh Kepala DPMPTSP Sah dan Asli serta memakai kode khusus.
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Pelaksanaan Evaluasi terhadap hasil kinerja para pelaksana akan dilakukan 6 (enam) bulan sekali, untuk kemudian dilakukan perbaikan kinerja menuju hasil yang lebih baik dimasa mendatang.
15.	Masa berlaku	Mengikuti STR (Surat Tanda Registrasi)
16.	Jam Pelayanan	 Senin - Kamis: 08.00 - 16.00 WIB Jumat : 08.00 - 13.30 WIB

Ditetapkan di Manado

Pada tanggal :

2019

DINAS PENANAMA DAN PELAYANAN TERPYO IMMY C. E. ROTINSULU, SE.M.Si PEMBINA NIP: 19731218 200012 1 001 JIMMY

KEPALA DINAS,